



**SALINAN PUTUSAN**

Nomor:0266/Pdt.G/2012/PA.Botg

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bontang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugat cerai antara :

**PENGGUGAT**, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kota Bontang, sebagai "Penggugat";

MELAWAN

**TERGUGAT**, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak diketahui, tempat tinggal di Kota Bontang Sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia (Ghaib), sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar pihak yang berperkara dan saksi-saksi;

Setelah memperhatikan bukti surat Penggugat;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tertanggal 17 September 2012 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bontang, Nomor: 0266/Pdt.G/2012/PA.Botg, telah mengajukan permohonan untuk melakukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang menikah di Bontang pada tanggal 24 Juni 2010, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontang Selatan, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 276/44/VI/2010 tanggal 24 Juni 2010;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, belum pernah berhubungan badan (qabla dukhul), dan bertempat tinggal bersama di Kota Bontang dan sampai sekarang ini perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah mencapai 2 tahun 3 bulan;
3. Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;

-----  
Putusan Nomor 266/  
Pdt.G/2012/PA.Botg 1



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit diatasi sejak awal pernikahan bulan Juni tahun 2010;
5. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena perkawinan yang dilangsungkan oleh Penggugat dan Tergugat terjadi karena perjodohan, sehingga Penggugat dan Tergugat tidak saling mengenal satu sama lain;
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak terjadi pada bulan Juli 2010 dan akibatnya sejak saat itu hingga sekarang, selama kurang lebih 2 tahun, 2 bulan, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;
7. Bahwa setelah berpisah, Tergugat tidak pernah memberi kabar kepada Penggugat dan tidak diketahui lagi keberadaannya;
8. Bahwa Penggugat telah berusaha untuk mencari Tergugat tetapi tidak berhasil;
9. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi, karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;
10. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar seluruh biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan / dalil-dalil tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Bontang agar berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya :

#### **Primer:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat»;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat (**PENGGUGAT**) dan Tergugat (**TERGUGAT**) putus karena perceraian;
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

#### **Subsider:**

Dan atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir dipersidangan sedangkan Tergugat tidak hadir, dan tidak pula mengirim orang lain sebagai wakil / kuasanya, meskipun telah dipanggil dengan patut, Majelis Hakim kemudian berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar sabar dan rukun kembali, namun tidak berhasil. Kemudian pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat Gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa :

A. Surat :

Fotokopi Kutipan / Duplikat Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontang Nomor : 276/44/VI/2010 Tanggal 24 Juni 2010, yang isinya menerangkan telah terjadi pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup dan telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Bontang, serta oleh Ketua Majelis di paraf dan di beri tanda bukti P.;

B. Saksi :

1. **SAKSI I PENGGUGAT**, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kota Bontang, saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah bapak kandung Penggugat;
- Bahwa Tergugat dan Tergugat adalah suami isteri menikah pada tanggal 24 Juni 2010;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Kabupaten Kutai Kartanegara. Tetapi hanya sempat tinggal bersama selama 1 (satu) hari, kemudian besoknya Penggugat kembali kerumah saksi di Bontang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum pernah melakukan hubungan suami isteri;

-----  
Putusan Nomor 266/  
Pdt.G/2012/PA.Botg 3



- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak pernah rukun dan harmonis dan puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi 3 (tiga) hari setelah pernikahan;
  - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena perkawinan yang dilangsungkan oleh Penggugat dan Tergugat terjadi karena perjodohan, sehingga Penggugat dan Tergugat tidak saling mengenal satu sama lain;
  - Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah kurang lebih 2 tahun, 2 bulan yang lalu sampai sekarang;
  - Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah memberi kabar dan tidak diketahui lagi keberadaannya;
  - Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat;
  - Bahwa saksi selaku bapak kandung sudah sering menasehati Penggugat untuk kembali membina rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
2. **SAKSI II PENGGUGAT**, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Kota Bontang, saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah paman Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri menikah pada tahun 2010;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Kabupaten Kutai Kartanegara, kemudian Penggugat kembali kerumah orang tuanya di Bontang;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat belum pernah melakukan hubungan suami isteri;
  - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak awal pernikahan tidak pernah rukun dan harmonis dan sejak 3 hari setelah menikah Penggugat lari dari rumah meninggalkan Tergugat;
  - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena perkawinan yang dilangsungkan oleh Penggugat

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Tergugat terjadi karena perjodohan, sehingga Penggugat dan Tergugat tidak saling mengenal satu sama lain;

- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah kurang lebih 2 tahun, 2 bulan yang lalu sampai sekarang;
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah memberi kabar dan tidak diketahui lagi alamatnya yang jelas;
- Bahwa saksi dan keluarga sudah sering menasehati Penggugat untuk kembali membina rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat membenarkannya sedangkan Tergugat tidak menanggapi karena tidak menghadap sidang tanpa keterangan dan selanjutnya Penggugat mohon keputusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk pada hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara perkara ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberi nasihat agar Penggugat mengurungkan niatnya untuk cerai namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil dengan patut, sedangkan ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah menurut hukum, maka Tergugat yang tidak hadir di persidangan tersebut harus dinyatakan tidak hadir dan berdasarkan Pasal 149 R.Bg, maka perkara ini dapat diputus dengan Verstek, sesuai dalil hukum Islam yang tercantum dalam Kitab Al-Ahkamul Qur'an Juz II Halaman 405 yang berbunyi sebagai berikut :

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين ولم يجب فهو ظالم لا  
حق له

Artinya : " Barang siapa dipanggil untuk menghadap hakim Islam, kemudian tidak mau mendatangi panggilan tersebut maka dia orang yang dholim dan gugurlah haknya."

-----  
Putusan Nomor 266/  
Pdt.G/2012/PA.Botg 5



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak menghadap sidang tanpa keterangan dan tidak mengajukan bantahan, harus dianggap telah membenarkan dalil-dalil gugatan dan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan tersebut diatas, telah diperoleh fakta dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan bukti P. antara Penggugat dan Tergugat adalah terikat dalam suatu perkawinan yang sah;
- Bahwa penyebab perselisihan antara Penggugat dan Tergugat adalah karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilaksanakan karena perjodohan, sehingga Penggugat dan Tergugat tidak saling mengenal satu sama lain;
- Bahwa sejak 3 (tiga) hari setelah pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dalam rumah tangganya yang menyebabkan Penggugat lari dari rumah yang akhirnya sejak saat itu Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum pernah melakukan hubungan suami isteri (qabla dukhul);
- Bahwa selama berpisah antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah ada usaha untuk rukun kembali dan kini Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di atas telah menunjukkan bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat benar-benar telah pecah dan sudah sangat sulit untuk dapat dipertahankan lagi, karena disamping permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga mereka, telah ternyata pula bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali. Oleh karena itu Menjatuhkan talak satu bain suhura Tergugat kepada Penggugat akan lebih baik daripada mempertahankan perkawinannya yang belum tentu akan menimbulkan kemaslahatan bagi keduanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka alasan-alasan yang dijadikan dasar oleh Penggugat dalam mengajukan gugatannya tersebut sangat beralasan dan telah memenuhi ketentuan Pasal 38, 39 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Pasal 19 huruf f jo Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf (f) ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengadilan Agama Bontang untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya pernikahan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini berada dalam ruang lingkup perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berhubungan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bontang untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya pernikahan Penggugat dan Tergugat untuk dicatatkan dalam buku yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 23 Januari 2013 M. bertepatan dengan tanggal 11 Rabiul Awal 11434 H. oleh Hakim Pengadilan Agama Bontang yang terdiri dari **Rukayah, S.Ag.** sebagai Ketua Majelis dan **Abd. Jamil Salam, S.HI.** serta **Wilda Rahmana, S.HI.** masing-masing sebagai Anggota Majelis, putusan mana oleh Majelis Hakim tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh **Muhammad Rizal, S.H.** sebagai

Putusan Nomor 266/  
Pdt.G/2012/PA.Botg 7



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat;

Anggota Majelis,

ttd

**Abd. Jamil Salam, S.HI.**

ttd

**Wilda Rahmana, S.HI.**

Ketua Majelis

ttd

**Rukayah, S.Ag.**

Panitera Pengganti,

ttd

**Muhammad Rizal, S.H.**

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. proses	: Rp. 50.000,-
4. Panggilan	: Rp. 150.000,-
5. Materai	: Rp. 6.000,-
6. Redaksi	: Rp. 5.000,-

Jumlah Rp. 241.000,-

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Salinan sesuai aslinya  
Bontang, 25 Januari 2013  
PANITERA,

**Drs. Anwaril Kubra, MH.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)